PUTUSAN
Nomor: 33/Pdt.G/2008/MSy-Prov.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADII AN BERDASARKAN KETI HANAN YANG MAHA ESA

DEIVII KEADII	LAN BERDASARRAN RETURANAN TANG WARA ESA
Mahkam	ah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang
mengadili perkara	a Kewarisan pada tingkat banding dalam persidangan Hakim
Majelis telah men	njatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :
1. Z	BIN T , umur 42 tahun, pekerjaan tempat tinggal di Desa,
Ke	ecamatan Kabupaten Aceh Besar dahulu Penggugat I
Se	ekarang Pembanding I ;
2. J	BINTI T, umur 55 tahun, pekerjaan tempat tinggal di
De	esa, Kecamatan, Kabupaten Aceh Besar dahulu
Pe	engugat II sekarang Pembanding II ;
3. A	BINTI T , umur 60 tahun, pekerjaan tempat tinggal di
De	esa, Kecamatan Kabupaten Aceh Besar dahulu
Pe	enggugat III sekarang Pembanding III ;
	Melawan
1. M	BIN T umur 65 tahun, pekerjaan, tempat tinggal di Desa
	- Kecamatan, Kabupaten Aceh Besar dahulu Tergugat
Ι, :	sekarang Terbanding I ;
2. H	BIN T Umur 50 tahun, pekerjaanl, tempat tinggal di
De	esa , Kecamatan, Kabupaten Aceh Besar dahulu
Te	ergugat II sekarang Terbanding II ;
Mahkam	ah Syar'iyah Provinsi tersebut ;
Telah r	mempelajari berkas perkara dan semua surat yang

TENTANG DUDUKPERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor: 68 /Pdt.G/2007/MSy-Jth.

berhubungan dengan perkara ini ;-----

tar	nggal 04 Pebruari 2008 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Muharram
14	29 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
DA	ALAM KONPENSI ;
1.	Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebahagian ;
2.	Menetapkan telah meninggal dunia T pada tanggal 6 Nopember 1987
	dan Kh 28 Oktober tahun 2006 ;
3.	Menetapkan ahli waris alm. T pada saat ia meninggal dunia adalah
	sebagai berikut :
	- Kh Binti B (isteri) ;
	- M. Bin T (anak Laki-laki) ;
	- H Bin T (anak Laki-laki) ;
	- A Binti T (anak perempuan) ;
	- J Binti T (anak perempuan) ;
	- Z Bin T (anak Laki-laki) ;
4.	Menetapkan ahli waris almh.Kh Binti B pada saat ia meninggal dunia
	adalah sebagai berikut :
	- M. Bin T (anak Laki-laki) ;
	- H Bin T (anak Laki-laki) ;
	- A Binti T (anak perempuan) ;
	- J Binti T (anak perempuan) ;
	- Z Bin T (anak Laki-laki) ;
5.	Menetapkan harta-harta peninggalan almh. Kh Binti B adalah sebagai
	berikut :
	5.1. Sisa uang tunai dari hasil ganti rugi/tukar guling obyek Nomor 4.4
	dengan senilai Rp.614.515.366,- (enam ratus empat belas juta
	lima ratus lima belas ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah) yang
	tersimpan dalam Buku rekening Notabungan Britama atas
	nama KH ;

5.2.	Tanah sawah (obyek No.5.1 gugatan) di Desa Kecamatan,
	Kabupaten Aceh Besar, Luas 2500 M berbatas dengan :
	- Utara berbatas dengan;;
	- Selatan berbatas dengan ; ;
	- Barat berbatas dengan ; ;
	- Timur berbatas dengan ;
5.3.	Tanah kebun (obyek No. 5.2 gugatan) terletak di Desa,
	Kecamatan, Kabupaten Aceh Besar, luas ± 124 M, tanah
	tersebut berbatas :
	- Utara dengan;;
	- Selatan berbatas dengan;;
	- Barat dengan tanah ; ;
	- Timur dengan tanah;;
5.4.	Tanah sawah (obyek No. 5.3 gugatan), terletak di Desa
	, Kecamatan, Kabupaten Aceh Basar, luas <u>+</u> 112 M,
	batas-batasnya :
	- Utara berbatas dengan;;
	-Selatan berbatas dengan ; ;
	- Barat dengan;;
	- Timur dengan ; ;
5.5.	Sisa tanah sawah (obyek No. 5.4 gugatan) terletak di Desa,
	Kecamatan, Kabupaten Aceh Besar, luas ± 486 M, dengan
	batas-batasnya :
	- Utara berbatas dengan ; ;
	- Selatan berbatas dengan;;
	- Barat berbatas dengan;;
	- Timur berbatas dengan;;

6.	Menetapkan bagian masing-masing ahli waris almh. Kh adalah sebagai
	berikut :
	- M Bin T, anak Laki-laki (Tergugat I) memperoleh 2/8 bagian ;
	- H Bin T, anak laki-laki (Tergugat II) memperoleh 2/8
	bagian ;
	- A Binti T, anak perempuan (Penggugat III) memperoleh 1/8 bagian ;
	- J Binti T anak perempuan (Penggugat II) memperoleh 1/8
	bagian ;
	- Z Bin T anak Laki-laki (Penggugat I) memperoleh 2/8 bagian ;
7.	Menghukum para Tergugat untuk menyerahkan harta yang menjadi bagian
	para Penggugat sesuai hak bagiannya ;
8.	Tidak menerima dan menolak gugatan para Penggugat selain dan
	selebihnya ;
DA	ALAM REKONPENSI ;
1.	Mengabulkan gugatan para Penggugat Rekonpensi/Tergugat I dan
	Tergugat II untuk sebagian ;
2.	Menetapkan bangunan rumah berbentuk rumah panggung dan bagian
	dapur semi permanen, terletak di Desa, Kecamatan, Kabupaten
	Aceh Besar sebagai harta peninggalan alm. Kh ;
3.	Tidak menerima gugatan para Penggugat Rekonpensi selain dan
	selebihnya ;
DA	ALAM KOPENSI DAN REKONPENSI ;
1.	Menghukum Para Penggugat Konpensi/Para Tergugat Rekonpensi dan
	Para Tergugat Konpensi/Para Penggugat Rekonpensi untuk mentaati
	amar putusan ini ;
2.	Menghukum Para Penggugat Konpensi/Para Tergugat Rekonpensi dan
	Para Tergugat Konpensi/Para Penggugat Rekonpensi untuk secara
	bersama-sama atau tanggung renteng membayar biaya perkara masing-

masing: Penggugat Rp. 1.323.000,- dan para Tergugat Rp. 1.300.000,- jadi jumlah kesemuanya adalah Rp.2.623.000,- (dua juta enam ratus dua puluh tiga ribu rupiah); ------

Menimbang, bahwa Pembanding telah menyampaikan memori bandingnya tertanggal 07 Maret 2008, yang diterima dikepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Jantho tanggal 10 Maret 2008, sesuai dengan Tanda terima memori banding yang dibuat Panitera Mahkamah Syar'iyah Jantho;----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat Penggugat/Pembanding-Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

<u>MENGADILI</u>

- Menerima permohonan banding dari Penggugat-penggugat/ Pembanding-Pembanding ; ------
- Menguatkan putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor : 68/Pdt.G/2007/Msy-Jth tanggal 04 Pebruari 2008 M bertepatan dengan tanggal 26 Muharram 1429 H; ------
- Menghukum Pembanding-pembanding untuk membayar biaya perkara
 dalam tingkat banding sebanyak Rp.26.000,- (dua puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2008 M. bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awal 1429 H. oleh kami Drs. H. M. Jamil Ibrahim, SH. Hakim Tinggi yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Rizwan Syamsuddin dan Drs. Marzuki Yoesoef,SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Nyak Widin, SH. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh pihak-pihak berperkara.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

dto dto

dto

DRS. MARZUKI YOESOEF, SH.

PANITERA PENGGANTI

dto

NYAK WIDIN, SH.

Perincian biaya banding:

Biaya Meterai Rp 6.000, Biaya Peroses Rp. 20.000, Jumlah Rp. 26.000,-

-----(dua puluh enam ribu rupiah)-----

Untuk salinan yang sama bunyinya : Banda Aceh, 17 Juni 2008

PANITERA MAHKAMAH SYAR'IYAH PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

DRS. SYAFRUDDIN